

**DELIK MENYANYIKAN LAGU, BERPIDATO,
MENGADAKAN TULISAN DAN GAMBAR
YANG MELANGGAR KESUSILAAN
MENURUT PASAL 532 KUHP¹
Oleh: Cindy Tilda Tumber²
Nixon Wulur³
Harly Stanly Muaja⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana pengaturan delik menyanyikan lagu, berpidato, dan mengadakan tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan menurut Pasal 532 KUHP dan Bagaimana penerapan pidana berkenaan dengan Pasal 532 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan :1. Pengaturan delik menyanyikan lagu, berpidato, dan mengadakan tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan menurut Pasal 532 KUHP adalah sebagai bagian dari delik, di mana perbuatan yang dilakukan yaitu menyanyikan lagi, berpidato dan mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan. Pengertian kesusilaan dalam Pasal ini yaitu kesopanan yang berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi dari orang lain. 2. Penerapan pidana berkenaan dengan Pasal 532 KUHP perlu memperhatikan adanya peningkatan ancaman pidana denda berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Kata Kunci : Delik, Menyanyikan Lagu, Berpidato, Tulisan, Gambar, Melanggar Kesusilaan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia diatur dalam kodifikasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ada juga dalam beberapa undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan sebagainya. Delik-delik (tindak-tindak pidana) yang diatur dalam KUHP, rumusan-rumusan tindak pidananya ditempatkan dalam Buku Kedua (Kejahatan) dan Buku Ketiga (Pelanggaran). Salah satu delik yang merupakan

delik pelanggaran (Buku Ketiga KUHP), yaitu delik yang diatur dalam Pasal 532 KUHP yang memberikan ketentuan bahwa:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.⁵

Pasal 532 KUHP ini mengancam pidana terhadap beberapa perbuatan di muka umum yang bersifat melanggar kesusilaan kesusilaan, yaitu menyanyikan lagu-lagu, mengadakan pidato, dan mengadakan tulisan atau gambaran, di mana isi dari ketiga ini bersifat melanggar merusak kesusilaan. Jadi, misalnya seseorang di muka umum menyanyikan lagu di mana ada kata-kata dalam lagu itu yang dirasakan sebagai melanggar kesusilaan oleh orang-orang yang berada di tempat itu. Atau seseorang di muka umum berpidato di mana dalam pidato ada kata-kata yang dirasakan sebagai melanggar kesusilaan oleh orang-orang yang berada di tempat itu. Atau juga seseorang di muka umum memperagakan tulisan atau gambaran yang dirasakan sebagai melanggar kesusilaan oleh orang-orang yang berada di tempat itu.

Pasal 532 KUHP ini sebenarnya mempunyai kedekatan atau keterkaitan dengan beberapa pasal lain dalam KUHP yang mempunyai ancaman pidana yang lebih berat. Pertama yaitu hubungannya dengan Pasal 281 KUHP tentang melanggar/merusak kesusilaan di depan umum. Pasal 281 KUHP menentukan bahwa, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101477

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 205-206.

Pasal 532 KUHP memiliki keterkaitan dengan Pasal 533 KUHP yang mengancam pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah, terhadap barang siapa yang mempertunjukkan tulisan, gambar atau benda, atau memperdengarkan isi tulisan yang membangkitkan nafsu birahi para remaja.

Pasal 532 KUHP itu sendiri, menurut Wirjono Prodjodikoro, memiliki "maksimum hukuman yang sangat ringan ini sesuai dengan sifat ringan dari pelanggaran-pelanggaran itu".⁶ Jadi, delik Pasal 532 KUHP ini, sebagaimana dikatakan oleh Wirjono Proedjodikoro, merupakan delik yang ringan saja sehingga ancaman hukuman (pidananya) juga sangat ringan.

Kenyataan sehari-hari banyak peristiwa anak-anak muda yang menyanyikan lagu-lagu yang kata-katanya dirasakan melanggar kesusilaan, atau merubah kata-kata asli dari lagu sehingga menjadi kata-kata yang melanggar kesusilaan. Salah satu contoh yaitu lagu Julia Perez yang dikenal dengan judul "Paling Suka 69" yang lirik lagunya sebagai berikut:

Kaelus-elus tubuhku
Kaubelai-belai rambutku
Terpejam-pejam mataku
Aduh, aduh, aduh, nikmatnya
Duh, aduh, aduh, asyiknya
Desah cintamu menusuk kalbu
Kaelus-elus tubuhku
Kaubelai-belai rambutku
Oh, yes, sungguh nikmatnya
Oh, yes, sungguh bahagia
Suka, suka, Jupe paling suka
Kasih sayangmu luar biasa
Gairah cinta 69
Muach, te amo, mi amor
Suka, suka, Jupe paling suka
Kaubaat aku tak berdaya
Gairah cinta pun membara
Halus, halus, halusnyanya selembut sutra
Irama gaya kamasutra ala India
Kaelus-elus tubuhku
Kaubelai-belai rambutku
Oh, yes, sungguh nikmatnya
Oh, yes, sungguh bahagia
Suka, suka, Jupe paling suka
Kasih sayangmu luar biasa

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 115.

Gairah cinta 69

Muach, te amo, mi amor
Suka, suka, Jupe paling suka
Kaubaat aku tak berdaya
Gairah cinta pun membara
Halus, halus, halusnyanya selembut sutra
Irama gaya kamasutra ala India⁷

Lagu ini merupakan salah satu lagu yang di tahun 2016 dilarang oleh KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jawa Barat sehingga dilarang diputar di radio dan televisi lokal Jawa Barat, di mana keseluruhannya ada 13 (tiga belas) lagu yang dilarang disiarkan di radio dan televisi Jawa Barat, yaitu:

1. Julia Perez "Paling Suka 69"
2. Mirnawati "Wanita Lubang Buaya"
3. Zilvana "Simpanan"
4. Ade Farlan "Hamil sama setan"
5. Asep Rumpi feat Lia MJ "Mobil Bergoyang"
6. Della Puspita "Apa Aja Boleh"
7. Tuty Wibowo "Hamil duluan"
8. Rimba Mustika "Mucikari Cinta"
9. Zaskia Gotic "Satu Jam Saja"
10. Mozza Kirana "Melanggar Hukum"
11. Geby Gie "Cowok Oplosan"
12. Ellicya "Merem-merem melek"
13. Lolita "Ga jaman punya pacar satu".⁸

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dan pengenaan pidana menurut Pasal 532 KUHP juga keterkaitan pasal ini dengan pasal-pasal melanggar kesusilaan lainnya dalam KUHP, serta kemungkinan pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 532 KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik menyanyikan lagu, berpidato, dan mengadakan tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan menurut Pasal 532 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 532 KUHP?

C. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

⁷ Lirik.id, "Jupe Paling Suka 69", <https://lirik.id/lyric/jupe-paling-suka-69-julia-perez>, diakses 10/07/2022.

⁸ Solopos.com. "Dinilai Langgar Norma, Berikut 13 Lagu Yang Dilarang Diputar Di Radio dan TV Jabar", <https://www.solopos.com/dinilai-langgar-norma-berikut-13-lagu-yang-dilarang-diputar-di-radio-dan-tv-jabar-721583>, diakses 10/07/2022.

Setiap penulisan ilmiah, termasuk juga penulisan skripsi, memerlukan penelitian terlebih dahulu. Untuk penelitian guna penulisan skripsi ini digunakan metode yang banyak dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁹ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Istilah lainnya penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Selain itu nama lain untuk penelitian hukum normatif yaitu seperti yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut sebagai "penelitian hukum doktrinal".¹⁰

2. Sumber-sumber bahan hukum

Pada umumnya data yang digunakan dalam penelitian dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari masyarakat; yang mana pengambilan data primer ini dilakukan dengan menggunakan cara seperti kuesioner atau wawancara langsung kepada anggota masyarakat yang menjadi responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari masyarakat. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah diolah oleh pihak lain terlebih dahulu, atau juga data yang diambil dari bahan pustaka (*library research*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi beberapa macam sumber bahan hukum, yaitu:

- a. bahan hukum primer, yang merupakan "bahan-bahan hukum yang mengikat",¹¹ yang terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat luas. Bahan hukum primer ini yang disebutkan dalam pembahasaan skripsi yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Perppu Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

- b. bahan hukum sekunder, yaitu "bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer",¹² bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer ini terutama karya tulis para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- c. bahan hukum tertier, yaitu bahan umum yang dapat memberi petunjuk dan/atau penjelasan terhadap baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, termasuk di sini yaitu kamus, ensiklopedi, dan sebagainya;¹³ seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara, pertama, menghimpun bahan-bahan hukum dari sumber perpustakaan; kemudian, mempelajari bahan-bahan hukum tersebut; dan selanjutnya, bahan-bahan hukum yang melalui proses tersebut kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan-bahan hukum tersebut yang disesuaikan dengan pembagian bab-bab dalam skripsi, yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

mencakup bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab pembahasan.

Jenis analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat menilai, yakni memberikan penilaian terhadap pokok bahasan skripsi ini. Penelitian ini tidak menggunakan analisis yang disebut kuantitatif yang merupakan pengolahan data primer yang memerlukan data yang relatif besar jumlahnya.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Menyanyikan Lagu, Berpidato, Dan Mengadakan Tulisan/Gambar Yang Melanggar Kesusilaan Menurut Pasal 532 KUHP

Salah satu pokok yang sering ditemukan dalam buku-buku yang membahas tentang hukum pidana, yaitu perbedaan macam-macam atau jenis-jenis delik (tindak pidana), di mana salah satu macam perbedaan delik yang paling dikenal yaitu perbedaan antara delik kejahatan (*misdrifven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*). Perbedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran ini merupakan perbedaan yang didasarkan pada sistematika dalam KUHP itu sendiri. Rumusan-demusan delik ditempatkan dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP, sedangkan dalam Buku Kesatu dimuat aturan-aturan umum. Buku Kedua KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrifven*), yang mencakup Pasal 104 sampai dengan Pasal 488; sedangkan Buku Ketiga KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*), yang mencakup Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 KUHP.

Dasar dari pembentuk KUHP membuat perbedaan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran ini, yaitu berlatar belakang pada apa yang oleh pembentuk KUHP disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*). Tentang hal ini Moeljatno memberikan penjelasan bahwa:

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita bagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). ... Menurut M.v.T. (Smidt I hlm 63 dan seterusnya) pembagian atas dua jenis didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai

perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.¹⁴

Penjelasan tentang hal itu dapat ditemukan risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) dari pemerintah terhadap rancangan KUHP Belanda 1881, di mana di dalamnya ada dijelaskan tentang perbedaan antara delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*) yang menjadi dasar dari perbedaan delik kejahatan dan delik pelanggaran.

Delik hukum (*rechtsdelict*), sebagaimana dikemukakan dalam kutipan sebelumnya, adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contohnya yaitu misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan delik pencurian, sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan, penganiayaan dan pencurian itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dengan sendiri merupakan perbuatan-perbuatan bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), maka oleh pembentuk KUHP telah ditempatkan dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan.

Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya, yaitu pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP) dan tidak memberi pertolongan ketika melihat ada orang yang terancam bahaya maut (Pasal 531 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

Perbuatan-perbuatan dalam Pasal 532 KUHP merupakan perbuatan-perbuatan yang dipandang oleh pembentuk KUHP sebagai perbuatan-perbuatan yang nanti disadari oleh

¹⁴ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 71.

masyarakat sebagai melawan hukum setelah membacanya dalam undang-undang. Jika tidak membacanya dalam undang-undang, maka masyarakat juga tidak akan menyadari bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu bersifat melawan hukum.

Untuk melengkap dapat dikemukakan perbedaan macam-macam atau jenis-jenis delik lainnya yang antara lain sebagai berikut:

1. Delik formal dan delik material.

Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang dianggap telah selesai (*voltooid*) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Jadi, delik formal adalah perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (*voltooid delict*) dengan dilakukannya perbuatan. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “delik formal ada delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatanitu sendiri”.¹⁵ Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai.

Delik material atau delik dengan perumusan material adalah delik yang baru dianggap selesai (*vooltooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang. Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “delik material titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”.¹⁶ Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (*doodslag*). Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelah adanya orang yang mati.

2. Delik aduan dan delik bukan-aduan.

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena”.¹⁷ Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan. Dalam KUHP,

aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku Kesatu Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 72 – 75.

Delik aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan. Delik aduan absolut dalam KUHP antara lain:

- 1) Pasal 284 KUHP tentang delik gendak (*overspel*).
- 2) Pasal 287 ayat (1) yang menentukan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Menurut ayat (2), penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 (mengakibatkan luka-luka berat) dan pasal 294 (mengakibatkan kematian). Jadi, persetujuan dengan wanita yang belum 15 tahun tetapi sudah 12 tahun, merupakan suatu delik aduan.

Delik aduan relatif adalah delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif dalam KUHP antara lain:

- 1) Pencurian merupakan delik biasa, bukan delik aduan, tetapi jika dilakukan antara mereka yang memiliki hubungan suami isteri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan (Pasal 367 ayat (2) KUHP).
- 2) Penggelapan merupakan delik biasa, bukan delik aduan, tetapi jika dilakukan antara orang-orang yang memiliki hubungan yang disebutkan dalam Pasal 367 ayat (2) maka hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan (Pasal 376 KUHP).
- 3) Perbuatan curang (Bab XXV dari Buku Kedua KUHPidana, antara lain penipuan (Pasal

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 59.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

378), merupakan delik biasa, bukan delik aduan, tetapi jika dilakukan antara orang-orang yang memiliki hubungan yang disebutkan dalam Pasal 367 ayat (2) maka hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan (Pasal 394 KUHP).

3. Delik sengaja dan delik kealpaan.

Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*). Contohnya Pasal 338 KUHP yang dengan tegas menentukan bahwa barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa*). Contohnya Pasal 359 KUHP, yang menentukan bahwa barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

4. Delik selesai dan delik percobaan.

Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai.

Dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (*poging*). Pada Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan.

5. Delik komisi dan delik omisi.

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Oleh I Made Widnyana dikatakan bahwa, "delik commissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan".¹⁸ Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang.

Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (*nalaten*) sesuatu. Delik

ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Oleh I Made Widnyana dikatakan bahwa, "delik omissionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan".¹⁹ Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.

Rumusan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan baik terhadap perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan (*doodslag*). Pasal ini dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa orang lain dengan melakukan suatu perbuatan, seperti memukul dengan benda keras atau menikam dengan pisau; juga dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan merampas nyawa dengan tidak berbuat apapun (perbuatan pasif), misalnya jika seorang ibu yang telah dengan sengaja tidak memberikan air susu (makan) kepada bayinya sehingga akhirnya bayinya itu meninggal karena kelaparan.

Pasal 532 KUHP yang merupakan salah satu pasal dari Buku Ketiga (Pelanggaran), Bab VI (Pelanggaran Kesusilaan), dalam teks berbahasa Belanda sebagaimana yang tercantum dalam *staatsblad* 1915 No. 732, memberikan ketentuan bahwa:

Met hechtenis van ten hoogste drie dagen of geldboete van ten hoogste vijftien gulden wordt gestraft:

- 1°. *hij die in het openbaar voor de eerbaarheid aanstootelijke liederen zingt;*
- 2°. *hij die in het openbaar voor de eerbaarheid aanstootelijke toespraken houdt;*
- 3°. *hij die op eene van den openbaren weg zichtbare plaats voor de eerbaarheid aanstootelijke woorden of teekeningen stelt.*²⁰

Beberapa terjemahan telah dibuat oleh para ahli hukum pidana Indonesia yang menguasai bahasa Belanda, dengan tujuan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1378.

¹⁸ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 48,

untuk membantu masyarakat Indonesia yang menggunakan KUHP tetapi pada umumnya sudah tidak lagi menguasai bahasa Belanda, yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

Terjemahan yang dikerjakan oleh S.R. Sianturi terhadap Pasal 532 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana kurungan maksimum tiga hari atau pidana denda maksimum lima belas rupiah (x 15):

ke-1, Barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;

ke-2, Barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;

ke-3, Barangsiapa di suatu tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.²¹

Terjemahan S.R. Sianturi ini memiliki bagian terjemahan "lima belas rupiah (x 15)", di mana teks bahasa Belandanya yaitu "*vijftien gulden*" yang berarti lima belas *gulden*. Penggunaan mata uang "rupiah" dan "x 15" dalam terjemahan adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945, yang dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa, "Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali telah ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali".²²

Terjemahan oleh Tim Penerjemah BPHN terhadap Pasal 532 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.²³

Terjemahan dari R. Soesilo terhadap Pasal 532 KUHP adalah sebagai berikut:

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp225,-, dihukum:

- 1.e. barangsiapa dimuka umum menyajikan lagu-lagu yang melanggar perasaan kesopanan;
- 2.e. barangsiapa dimuka umum berpidato yang melanggar perasaan kesopanan;
- 3.e. barangsiapa ditempat yang dapat kelihatan dari jalan umum, mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar perasaan kesopanan.²⁴

Sedangkan terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 532 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya dua ratus duapuluh lima rupiah:

1. barangsiapa di tempat umum menyanyikan lagu-lagu yang menyinggung kesusilaan;
2. barangsiapa di tempat umum melakukan pembicaraan yang menyinggung kesusilaan;
3. barangsiapa menukliskankata-kata atau menggambar lukisan-lukisan yang menyinggung kesusilaan di suatu tempat yang dapat terlihat dari jalan umum.²⁵

²¹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 266.

²² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945

²³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 205-206.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991., hlm. 341.

²⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 219.

Berdasarkan pada terjemahan-terjemahan tersebut tampak bahwa dalam Pasal 532 KUHP diatur tiga macam delik (tindak pidana), yang dibahas satu persatu berikut ini. Bahasan bertolak dari terjemahan Tim Penerjemah BPHN dengan membandingkannya pada terjemahan-terjemahan lain di mana diperlukan.

Tiga macam delik dalam Pasal 532 KUHP tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini.

1. Barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 ke-1 KUHP);

Unsur-unsur dari delik Pasal 532 ke-1 KUHP dan penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. barang siapa

“Barang siapa” merupakan unsur subjek delik (tindak pidana) atau pelaku dari delik (tindak pidana). Kata “barang siapa” menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku delik Pasal 532 KUHP ini. Sekalipun demikian, terhadap siapa saja ini ada juga pembatasannya yaitu yang dapat menjadi subjek atau pelaku delik Pasal 532 KUHP hanyalah manusia saja. Dengan kata lain yang dapat dibebani tanggung jawab pidana berkenaan dengan delik Pasal 532 KUHP hanyalah semata-mata manusia.

Menurut Jan Remmelink, dalam sistem KUHP hanya manusia subjek delik. Hewan dan perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum mau pun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain, bukan subjek delik.²⁶

b. di muka umum

Unsur “di muka umum” (*in het openbaar*) ini merupakan unsur tempat. Pengertian di muka umum ini mencakup dua hal, yaitu: pertama, di tempat umum, dan kedua, sekalipun bukan tempat umum tetapi dapat dilihat dari tempat umum. Oleh S.R. Sianturi, dalam pembahasannya terhadap Pasal 281 KUHP yang juga menggunakan kata di depan umum (*in het openbaar*) menulis bahwa, “yang penting ialah apakah umum dapat melihat/mendengar dari

tempat lain ke tempat itu atau apakah umum dapat datang ke tempat itu”.²⁷

c. menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan

Frasa (bagian kalimat) “menyanyikan lagu-lagu” merupakan frasa tentang perbuatan/tindakan dari subjek delik. Terhadap unsur ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, “yang dimaksud dengan menyanyikan di sini, termasuk juga meneriakkan dengan irama tertentu”.²⁸ Jadi, pasal ini selain mencakup menyanyi sebagaimana biasanya, juga termasuk teriakan-teriakan dengan irama tertentu selalipun iramanya sama sekali tidak dapat dikatakan indah.

Frasa “yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, istilah kesusilaan (*eerbaarheid*) yang digunakan dalam Pasal 532 KUHP juga digunakan dalam Pasal 281 KUHP, sehingga penjelasan terhadap istilah kesusilaan (*eerbaarheid*) dalam Pasal 281 KUHP berlaku juga untuk mengartikan istilah kesusilaan (*eerbaarheid*) dalam Pasal 532 KUHP.

Terhadap pengertian kata *eerbaarheid* (kesusilaan) dijelaskan oleh R. Soesilo bahwa, “kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggauta kemaluan wanita atau priya, mencium dsb”.²⁹ Sedangkan S.R. Sianturi menjelaskan tentang kesusilaan itu sebagai “kesopanan yang berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi dari orang lain”.³⁰ Pengertian *eerbaarheid* (kesusilaan) sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin (seksual) ini selain berlaku untuk Pasal 281 juga pengertiannya berlaku untuk Pasal 532 KUHP.

Tentang apakah suatu nyanyian telah melanggar kesusilaan atau tidak, dapat dikemukakan pendapat S.R. Sianturi dalam menjelaskan mengenai melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP bahwa:

... karena yang dianut adalah bersifat melaan hukum yang material ... perlu selalu diikuti perkembangan kesadaran hukum

²⁷ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm, 257.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 266.

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 204.

³⁰ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 256-257.

²⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

masyarakat di bidang ini. Jika dahulu, misalnya memperlihatkan bahagian di atas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap “saru”, maka kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap “saru”.

Selain daripada itu perlu pula diperhatikan kebiasaan setempat, yang sudah “berkembang” menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu. Demikianlah misalnya di suatu pancuran air di daerah Bali, muda mudi mandi bersama tanpa busana adalah soal biasa. Bahkan jika ada di antara mereka yang menutup-nutupi bagian badan tertentu justru dianggap janggal oleh masyarakat setempat. Demikian pula konon beritanya di pantai Kuta Bali, banyak orang asing berjemur di situ tanpa busana, sudah dipandang tidak asing lagi karena sudah “membiasa”.³¹

Menurut S.R. Sianturi, sebagaimana dalam kutipan sebelumnya, apakah suatu perbuatan telah melanggar kesusilaan atau tidak harus diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat setempat di bidang itu, jadi perlu diperhatikan kebiasaan setempat. Jadi, apakah lagu yang dinyanyikan itu telah melanggar kesusilaan atau tidak harus diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat setempat di bidang itu, jadi perlu diperhatikan kebiasaan setempat.

2. Barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 ke-2 KUHP)

Unsur-unsur dari delik Pasal 532 ke-2 KUHP dan penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. barang siapa

Unsur ini merupakan unsur subjek delik atau unsur pelaku, yang pengertiannya sama dengan pengertian “barangsiapa” dalam Pasal 532 ke-1, sehingga penjelasan terhadap kata “barang siapa” dalam Pasal 532 ke-1 KUHP berlaku juga di sini.

b. di muka umum

Unsur di muka umum merupakan unsur tempat, yang pengertiannya sama dengan pengertian “di muka umum” dalam Pasal 532 ke-1 KUHP sehingga penjelasan terhadap unsur “di muka umum” dalam Pasal 532 ke-1 KUHP berlaku juga di sini.

c. mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan

Frasa “mengadakan pidato” merupakan frasa yang berkenaan dengan perbuatan atau tindakan. Oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan mengadakan pidato, dalam kemajuan teknologi sekarang harus dipandang sebagai termasuk dalam pengertiannya, apabila seseorang terlebih dahulu merekam suaranya, lalu melalui *tape recorder* dan penguat suara dipancarkan/disuarkan kembali oleh sipetindak atau orang lain yang sudah mengetahui isi rekaman tersebut.³²

S.R. Sianturi dalam tulisannya yang dikutip sebelumnya, mengemukakan bahwa karena kemajuan teknologi orang tidak selalu harus berpidato secara langsung. Tetapi, dapat saja pidatonya direkam terlebih dahulu melalui *tape recorder* dan kemudian dengan menggunakan alat pemutar dan penguat suara, maka pidatonya itu dipancarkan kembali. Pemutaran kembali dengan menggunakan alat pemutar dan penguat suara, dapat dilakukan orang sipetindak itu sendiri atau juga mungkin pemutaran ekaman pidato itu dilakukan oleh orang lain yang sudah mengetahui terlebih dahulu isi rekaman tersebut.

Penggunaan Pasal 532 ke-2 KUHP, sama halnya sebagaimana yang dikemukakan dalam pembahasan tentang “melanggar kesusilaan” dalam Pasal 532 ke-1 KUHP, di mana dikutipkan pendapat S.R. Sianturi,³³ maka apakah pidato yang diadakan itu telah melanggar kesusilaan atau tidak harus diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat setempat di bidang itu, jadi perlu diperhatikan kebiasaan setempat.

3. Barang siapa di suatu tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 ke-3 KUHP)

Unsur-unsur dari delik Pasal 532 ke-3 KUHP dan penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. barang siapa

Unsur ini merupakan unsur subjek delik atau unsur pelaku, yang pengertiannya sama dengan pengertian “barangsiapa” dalam Pasal 532 ke-1, sehingga penjelasan terhadap kata “barang

³¹ *Ibid.*, hlm. 257-258.

³² *Ibid.*, hlm. 266.

³³ *Ibid.*, hlm. 257-258.

siapa” dalam Pasal 532 ke-1 KUHP berlaku juga di sini.

b. di suatu tempat yang terlihat dari jalan umum

Unsur “di suatu tempat yang terlihat dari jalan umum” merupakan unsur tempat. Terhadap unsur ini dikatakan oleh S. Sianturi bahwa, “yang dimaksud jalan umum di sini, selain dari yang biasa diketahui pada perundang-undangan lalu lintas jalan, harus juga termasuk jalan-jalan air terutama di daerah-daerah dimanajalan-jalan air ini sangat berperan seperti di Kalimantan, Palembang, Jambi, Riau, Asahan, dan lain sebagainya”.³⁴

c. mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan

Unsur ini merupakan unsur perbuatan/tindakan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan berupa mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Tentang apakah tulisan atau gambaran itu telah melanggar kesusilaan atau tidak, dengan bertolak dari pendapat S.R. Sianturi,³⁵ harus diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat setempat di bidang itu, jadi perlu diperhatikan kebiasaan setempat.

Berkenaan dengan unsur ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, delik ini banyak persamaannya dengan yang dirumuskan pada Pasal 282 KUHP.³⁶ Pasal 282 KUHP sendiri menentukan bahwa:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam

bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.³⁷

Menurut S.R. Sianturi, “persamaannya yang terutama ialah kedua delik sama-sama mengenai tindakan yang melanggar kesusilaan... namun pada delik 282 dapat dirasakan atau dibayangkan sebagai ada suatu pendorong bagi petindak untuk melakukannya yang antara lain dapat disebutkan: untuk memperoleh suatu keuntungan, tetapi delik 532 ini lebih bersifat kenakalan”.³⁸

Perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 532 KUHP, yaitu di tempat yang dapat dilihat oleh umum menyanyikan lagu, mengadakan pidato, dan mengadakan tulisan/gambaran yang melanggar kesusilaan, merupakan delik yang dibuat di awal abad ke-20, dan kemudian dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, staatsblad* 1915 No. 732. Sebelumnya telah dikemukakan tulisan S.R. Sianturi tentang “kemajuan teknologi sekarang”³⁹ sehingga dapat

³⁴ *Ibid.*, hl, 266.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 257-258.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 266.

³⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 113.

³⁸ S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

³⁹ *Ibid.*

terjadi penggunaan *tape recorder* untuk merekam pidato. Malahan sekarang ini sebenarnya teknologi telah makin berkembang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga rata-rata masyarakat telah mengetahui tentang media internet.

Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini mnaka Indoensia juga telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini selain mengatur tenrang informasi elektronik dan transaksi elektronik, juga mengatur tentang adanya ancaman pidana terhadap pelanggaran tertentu berkenaan dengan ITE.

Undang-Undang ITE ini diberikan penjelasan terhaap istilah informasi elektronik dan transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic maill, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁰

Dalam Bab VII: Perbuatan Yang Dilarang, antara lain ada Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".⁴¹ Ketentuan pidana

dimuat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang kemudian setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi, "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu sendiri tidak mendapatkan perubahan mengenai rumusan pasal, tetapi mendapatkan penjelasan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, di mana penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, maka perbuatan menyanyikan lagu-lagu, mengadakan pidato, dan mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan, jika seseorang menyebarkannya (mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses) ke media internet, maka perbuatan itu dapat dipidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyebaran ke media internet ini

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

diancam dengan pidana yang jauh lebih berat daripada Pasal 532 KUHP, di mana jika Pasal 532 KUHP hanya mengancam dengan “pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah” maka Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE mengancam dengan “pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

B. Pengenaan Pidana Berkenaan Dengan Pasal 532 KUHP

Pasal 532 KUHP mengancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Tentang ancaman pidana dalam Pasal 532 KUHP oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “maksimum hukuman yang sangat ringan ini sesuai dengan sifat ringan dari pelanggaran-pelanggaran ini”.⁴² Maksimum pidana denda ini sebenarnya telah ditingkatkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang dalam Pasal 3 menentukan bahwa, “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”,⁴³ yang berarti maksimum pidana denda Pasal 532 KUHP menjadi Rp225,00 x 1.000 = Rp225.000,00. Jadi keseluruhan ancaman pidana Pasal 532 KUHP menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tetapi dengan peningkatan pidana denda sedemikian, tetap dirasakan bahwa, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam kutipan sebelumnya, maksimum hukuman yang sangat ringan ini sesuai dengan sifat ringan dari pelanggaran-pelanggaran ini. Berat ringannya ancaman pidana yang berpengaruh terhadap pengenaan pidana ini dapat dilihat dari sudut teori-teori pidana.

Menurut Jan Remmelink, teori pidana, yaitu teori-teori tentang alasan pembenaran dari pidana, dilihat dari sudut pembabakan yang

umum digunakan terdiri atas: teori-teori absolut, relatif dan penggabungan.⁴⁴ Teori-teori-teori tersebut dapat secara singkat diringkas sebagai berikut:

1. Teori-teori absolut. Dalam teori ini, “karena telah dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa)”.⁴⁵

Termasuk di sini yaitu teori Immanuel Kant (1724-1804), yang dikenal sebagai teori etis, di mana menurut Kant di dalam hukum, pidana tidak dapat dijatuhkan hanya sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukuman atau pidana hanya dapat dijatuhkan pada seseorang karena ia bersalah melakukan kejahatan.⁴⁶ Kita kenal pandangan ini dalam ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kemanfaatan pidana di sini tidak relevan. Kant memandang tuntutan penjatihan pidana sedemikian sebagai tuntutan etis, tuntutan mutlak atau ketegoris, perintah nurani kita.⁴⁷

2. Teori-teori relatif. Dalam teori ini pengenaan pidana memiliki tujuan tertentu, yaitu agar tidak lagi terjadi dosa (*ne peccetur*).⁴⁸

Termasuk ke dalam teori ini yaitu Seneca, yang dengan merujuk pada ajaran Plato, menyatakan: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa).⁴⁹

Termasuk di sini yaitu teori paksaan psikologis dari Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833) yang menekankan pada pencegahan (prevensi) kejahatan, yang bukan melalui pengenaan pidana melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan yang sebab itu harus mencantumkan secara tegas dan kejahatan dan pidana sehingga membuat orang takut melakukan kejahatan.⁵⁰

3. Teori penyatuan/integratif.

Teori ini antara lain dianut oleh Hugo Grotius (1583-1654) yang titik tolaknya yaitu: *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* (kodrat mengajarkan bahwa siapa berbuat kejahatan, ia akan terkena derita). Penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, tetapi ada batasan tentang apa

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 115.

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

⁴⁴ Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 597.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 600.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 601.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 602.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 605.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

yang layak ditanggung pelaku yaitu kemanfaatan sosial, di mana kemanfaatan sosial ini akan menentukan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan kepada penjahat.⁵¹ Pengenaan pidana berdasarkan teori penyatuan/integratif atau teori penggabungan menghendaki agar seorang pelaku kejahatan sudah seharusnya dipidana, tetapi beratnya pidana yang dikenakan seharusnya juga memperhatikan kemanfaatan sosial dari pidana.

Berbagai teori tersebut disalurkan melalui jenis-jenis pidana dalam KUHP di mana dalam Pasal 10 KUHP ditentukan bahwa, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Sangat ringannya ancaman pidana dalam Pasal 532 KUHP, yaitu menjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), menunjukkan bahwa teori yang terutama dianut oleh pembentuk Pasal 532 KUHP yaitu teori pembalasan, di mana pidana harus seimbang dengan beratnya delik yang dilakukan.

Pembaharuan KUHP sebaiknya lebih dianut teori gabungan di mana juga diperhatikan kemanfaatan sosial, di mana kemanfaatan sosial ini akan menentukan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan kepada penjahat. Jadi, ancaman pidana kurungan dan denda dalam Pasal 532 KUHP dapat lebih ditingkatkan sehingga memiliki kemanfaatan sosial, yaitu dapat mempengaruhi pelaku karena mempunyai efek jera.

Khususnya pidana kurungan dapat ditingkatkan dapat tetap dalam batas agar dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dalam Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa, "yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus

rupiah dan penghinaan".⁵² Jadi, ancaman pidana kurungan dapat ditingkatkan menjadi pidana kurungan paling lama tiga bulan. Jadi, lamanya pidana kurungan ditingkatkan tetapi masih dalam batas utuk dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Pidana denda juga perlu ditingkatkan tetapi melalui ketentuan dalam undang-undang. Jika dilakukan peningkatan ancaman pidana kurungan dan ancaman pidana, maka dalam pengenaan pidana hakim memiliki kebebasan yang lebih besar untuk memilih tentang pidana mana yang lebih sesuai dengan kemanfaatan sosial agar dapat mencegah kejahatan.

Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 532 KUHP, juga perlu memperhatikan tentang adanya kemungkinan bagi tersangka dikenakan paal yang lebih berat ancaman pidananya. Yang pertama-tama dapat disebut yaitu Pasal 281 KUHP tentang pelanggaran kesusilaan di depan umum, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 281 KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) dalam pelanggaran kesusilaan di depan umum sedangkan Pasal 532 KUHP merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam pelanggaran kesusilaan, khususnya berkenaan dengan menyanyikan lagu, mengadakan pidato atau mengadakan tulisan/gambaran, yang melanggar kesusilaan di depan umum.

Kemungkinan berkenaan dengan Pasal 533 KUHP dimana hal melanggar kesusilaan itu sudah merupakan sesuatu yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Dalam Pasal 533 KUHP ditentukan bahwa:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
2. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 611.

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

3. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu berahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu berahi para remaja;
4. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
5. barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

danya pilihan pasal-pasal lain yang lebih berat ancaman pidananya ini (Pasal 281 KUHP, Pasal 282 KUHP dan Pasal 533 KUHP) sudah tentu membawa pengaruh pada pengenaan pidana terhadap terdakwa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik menyanjikan lagu, berpidato, dan mengadakan tulisan/gambar yang melanggar kesusilaan menurut Pasal 532 KUHP adalah sebagai bagian dari delikk, di mana perbuatan yang dilakukan yaitu menyanjikan lagi, berpidato dan mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan. Sedangkan pengertian kesusilaan dalam Pasal ini yaitu kesopanan yang berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi dari orang lain.
2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 532 KUHP perlu memperhatikan adanya peningkatan ancaman pidana denda berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

B. Saran

1. Melanggar kesusilaan atau tidaknya suatu nyanyian, pidato, dan gambar atau lukisan,

harus dilihat dari kesadaran hukum masyarakat setempat di bidang itu, jadi perlu diperhatikan kebiasaan setempat.

2. Pasal 532 KUHP perlu diperberat ancaman pidana kurungannya menjadi paling lama 3 (tiga) bulan kurungan oleh pembentuk undang-undang, sehingga sekalipun ada peningkatan pidana kurungan tetapi tetap masih dapat diadili dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan. Juga penggunaan Pasal 532 KUHP perlu memperhatikan kemungkinan penggunaan pasal-pasal lain yang lebih berat ancaman pidananya seperti Pasal 281 KUHP, Pasal 282 KUHP, dan Pasal 533 KHP, serta jika menggunakan media internet, Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *el al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

<https://www.solopos.com/dinilai-langgar-norma-berikut-13-lagu-yang-dilarang-diputar-di-radio-dan-tv-jabar-721583>, diakses 10/07/2022.

Peraturan perundang-undangan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Internet:

Lirik.id, "Jupe Paling Suka 69", <https://lirik.id/lyric/jupe-paling-suka-69-julia-perez>, diakses 10/07/2022.

Solopos.com. "Dinilai Langgar Norma, Berikut 13 Lagu Yang Dilarang Diputar Di Radio dan TV Jabar",